

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA



UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (Y.P.P.I.C)

JI. Pemuda I Kaveling 97, Rawamangun, Pulo Gadung – Jakarta Timur, DKI Jakarta Kode Pos 13220 Tlp. 021-4722059, 021-4702564 | Fax. 021-4702563 | e-mail: rektorat@uic.ac.id / baak@uic.ac.id | www.uic.ac.id

Program Studi S1 | Ilmu Hukum | Manajemen | Ilmu Komunikasi | Adm. Publik | Agroteknologi | Farmasi | Pend. Agama Islam | KPI | Ahwal Syaksiyah | Perbankan Syariah I S2 Hukum

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBNU CHALDUN NO: 001.A/031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024

Tentang:

STANDAR PENGATURAN ORGANISASI PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Menimbang

- a. bahwa kualitas mutu perguruan tinggi baik menyangkut kualitas mutu Akademika maupun non akademik khususnya kualitas SDM,kualitas lulusan,kualitas tata kelola,kualitas penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi,kulaitas mutu layanan perlu dijamin mutu nya melalui system Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sebagi ujung tombak kendali Mutu Internal Universitas Ibnu Chaldun;
- b. bahwa dalam rangka mencapai Visi Misi serta terciptanya penyelenggaraan Universitas Ibnu Chaldun yang bermutu perlu ditetapkannya Standar Pengaturan Organisasi Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor;

Mengingat

- Pancasila Dasar Negara dan Sumber Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
- Badan Hukum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. AHU-AH.01.06-0002989;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 423/KPT/I/2016 Tanggal 23 September 2016 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Ibnu Chaldun di Jakarta Dari Jajasan Ibnu Chaldun Menjadi Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun;
- 8. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;

Memperhatikan

 Surat keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. 023/SK-YPPIC/X/2022 Tenyang Pengangkatan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Peropde 2022-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: STANDAR PENGATURAN ORGANISASI PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS IBNU CHALDUN;

Pertama

: Universitas Ibnu Chaldun Melaksanakan Siklus penjaminan mutu dengan menerapkan penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar mutu;

Kedua

Menetapkan Standar Pengaturan Organisasi Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Universitas Ibnu Chaldun yang terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan t. Retus Umum 17770 2. Wakil Rektor I, II, III 3. Para Ka Lembaga 4. Para Ka Ben : JAKARTA : 5 Januari 2024

ah Marsinah, S.H., M.M., M.H

NIDN. 0317045901

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No: 002.H/031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024

Tanggal 5 Januari 2024


Revisi: 2

Halaman: 1 s.d. 21

STANDAR PENGELOLAAN ORGANISSASI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

Revisi Ke	: 2
Tanggal	: 5 Januari 2024
Merumuskan	: TIM Penyusun SPMI UIC
Mengendalikan	: Lembaga Penjaminan Mutu
Memeriksa	: Wakil Rektor II
Menetapkan	: Rektor Universitas Ibnu Chaldun



A. STANDAR TATA PAMONG

1. Standar Tata Pamong

1.	Visi dan Misi Universitas	Visi Universitas UIC Jakarta:
		"Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Kreatif, Inovatif,
		Kompetitif Dalam Pengembangan Pemikiran Ibnu Chaldun,
		Kokoh IPTEK dan IMTAQ Di Tahun 2045."
		 Misi Universitas UIC Jakarta: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, berbasis teknologi dalam rangka menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkarakter; 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi, berinovasi mendorong kebaharuan ilmu pengetahuan yang dijiwai pemikiran Ibnu Chaldun; 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan; 4. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi secara professional, kredibel, transparan dan adil yang efektif dan efisien; 5. Menjalin kerjasama dengan stakeholders yang berkelanjutan
		sebagai upaya perwujudan perguruan tinggi unggul.
2.	Mekanisme Penetapan Standar Tata Pamong	 a. Berdasarkan Hasil temuan audit mutu internal (AMI) direkomendasikan dan ditetapkan oleh pimpinan perubahan standar pengelolaan organisasi dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. b. Pimpinan Perguruan Tinggi dan LPM serta dosen-dosen senior mengembangkan standar-standar Pengabdian kepada Masyarakat mencakup isi standar, rasional, pihak yang bertanggung jawab, pelaksanaan, ketercapaian dan dokumen terkait.
3.	Rasional Standar Tata Pamong	Universitas hingga program studi dalam perjalanannya membutuhkan tata pamong yang baik. Melalui tata pamong maka akan terjadi pembagian sekaligus batasan kewenangan dan tanggung jawab setiap bagian dalam menjalankan pengelolaan administrasi, keuangan, akademik dan kemahasiswaan.
4.	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Tata Pamong	a. Pimpinan Bidang SDM; b. Ka Biro bagian SDM atau Kepegawaian; c. Dekan.
5.	Definisi Istilah	 a. Standar tata pamong adalah kriteria minimal tentang tata pamong, baik tingkat universitas, fakultas maupun program studi; b. Tata pamong akan menjamin adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelola Universitas/fakultas/lembaga/program studi.

6.	Pernyataan Isi Standar	a. Universitas /fakultas/lembaga/program studi harus memiliki
	Tata Pamong	ketentuan tentang penyusunan tata pamong;
	- -	b. Universitas /fakultas/lembaga/program studi harus memiliki tata
		pamong yang memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab
		terhadap pengelolaan administrasi, keuangan, akademik dan
		kemahasiswaan.
7.	Strategi Pelaksanaan	a. Pimpinan, dekan dan ka prodi menetapkan pedoman penyusunan
	Standar Tata Pamong	tata pamong;
	_	b. Pimpinan, dekan dan ka prodi mennyusun dan menetapkan tata
		pamong di level institusinya sehingga terlihat jelas batasan
		kewenangan dan tanggungjawab masing-masing bagian.
8.	Indikator Ketercapaian	a. Ada regulasi tentang penyusunan tata pamong;
	Standar Tata Pamong	b. Universitas /fakultas/lembaga/program studi memiliki struktur
		organisasi yang jelas dan ramping.
		c. Universitas/fakultas/lembaga/program memiliki jobdes yang
		menjelaskan wewenang dan tanggungjawab terhadap
		pengelolaan administrasi, keuangan, akademik dan
		kemahasiswaan.
9.	Dokumen terkait	a. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
		b. Peraturan Yayasan;
		c. Peraturan Rektor;
		d. SOP Tata Pamong.

2. Standar Kepemimpinan

2.1 Rasional Standar Kepemimpinan	Tata pamong yang baik akan membutuhkan kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif dijalankan dengan kepemimpinan operasional, organisasional dan publik. Agar kepemimpinan di semua level baik universitas/fakultas/prodi berjalan dengan efektif, maka kepemimpinan harus memenuhi syarat kepemimpinan operasional, organisasional dan publik yang ditetapkan Universitas Ibnu Chaldun sebagai standar kepemimpinan.
2.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Kepemimpinan	a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun; b. Pimpinan Fakultas dan Program Studi; c. Pimpinan Biro, Lembaga dan Unit.
2.3 Definisi Istilah	 a. Standar kepemimpinan adalah kriteria minimal tentang kepemimpnan di level universitas/fakulas/prodi; b. Standar kepemimpinan ini terdiri dari kepemimpinan operasional, organisasional dan publik.
2.4. Pernyataan Isi Standar Kepemimpinan	 a. Kepemimpinan di universitas/fakultas/lembaga/program studi harus memiliki karakteristik yang terukur dari perspektif kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik; b. Universitas harus memiliki unit pengembangan dan sistem pengkaderan melalui pelatihan pengelolaan dan kepemimpinan bagi dosen yang berminat mengembangkan karier dalam tugas tambahan
2.5 Strategi Pelaksanaan Standar Kepemimpinan	a. Pemimpin universitas/fakultas/prodi menerapkan secara sinergis menerapkan kepemimpinan operasional, organisasional dan publik; b. Pimpinan membentuk unit pengembagan dan pengkaderan calon

	pemimpin baru.
2.6 Indikator Ketercapaian Standar Kepemimpinan	a. Semua level sudah mempraktekkan kepemimpinan yang berkarakteristik operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik; b. Ada unit pengembangan dan sistem pengkaderan calon pemimpin.
2.7 Dokumen terkait	a. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;b. Peraturan Yayasan;c. Peraturan Rektor;

3. Standar Sistem Pengelolaan

3.1 Rasional Standar Sistem Pengelolaan	Pengelolaan perguruan tinggi membutuhkan sistem pengelolaan yang baik. Tata pamong dan kepemimpinan yang efektif akan bisa terwujud jika ada sistem pengelolaan fungsional dan operasional pada level universitas/fakultas/prodi.dalam rangka menjaminkan adanya keseragaman pola sistem pengelolaan maka Universitaas Ibnu Chaldun menetapkan standar sistem pengelolaan.
3.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Sistem Pengelolaan	a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun;b. Pimpinan Fakultas dan Program Studi;c. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu;d. Gugus Kendali Mutu
3.3 Definisi Istilah	 a. Standar sistem pengelolaan adalah kriteria minimal tentang sistem pengelolaan fungsional dan operasional; b. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang meliputi planning, organizing, staffing, leading, controlling.
3.4. Pernyataan Isi Standar Sistem Pengelolaan	 a. Universitas/fakultas/program studi/lembaga harus memiliki sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang meliputi <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i>; b. Universitas/fakultas/program studi/lembaga harus melaksanakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional sesuai SOP.
3.5. Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Pengelolaan	Pimpinan, Dekan dan kaprodi melaksanakan sistem pengelolaan secara konsisten dengan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
3.6 Indikator Ketercapaian Standar Sistem Pengelolaan	 a. Ada sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang meliputi planning, organizing, staffing, leading, controlling di tingkat Universitas/fakultas/programstudi; b. Universitas/fakultas/program studi/lembaga sudah melaksanakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional sesuai SOP.
3.7 Dokumen terkait	a. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;b. Peraturan Yayasan.;c. Peraturan Rektor;d. Kebijakan, Manual, dan Formulir SPMI.

4. Standar Sistem Penjaminan Mutu

4.1 Rasional Standar Sistem Penjaminan Mutu 4.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Sistem Penjaminan Mutu	Mengelola perguruan tinggi yang berkualitas selain butuh kepemimpinan yang efektif pada semua level (universitas/fakultas/prodi), juga membutuhkan sistem pengelolaan yang baik. Sistem pengelolaan yang baik akan terwujud jika ada dijaminkan oleh berfungsinya penjaminan mutu. Oleh karena itu, Universitas Ibnu Chaldun dalam hal ini memastikan orientasi tersebut kemudian perlu menetapkan sistem penjaminan mutu. a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun; b. Pimpinan Fakultas Program Studi; c. Ka Lembaga Penjaminan Mutu; d. Gugus Kendali Mutu; e. Dosen dan mahasiswa.
4.3 Definisi Istilah	 a. Standar sistem penjaminan mutu adalah kriteria minimal tentang sistempenjaminan mutu internal; b. Dokumen mutu adalah empat buku yang menunjukkan keberadaan sistem penjaminan mutu, yaitu: 1) buku kebijakan, 2) buku manual, 3) buku standard dan 4) buku formulir SPMI.
4.4 Pernyataan Isi Standar Sistem Penjaminan Mutu	 a. Universitas dan Fakultas harus memiliki lembaga/unit penjaminan mutu; b. Lembaga penjamin mutu harus menyusun, melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu; c. Universitas/fakultas/prodi harus memiliki dokumen penjaminan mutu yang lengkap; d. Universitas/fakultas/prodi menjalankan sistem penjaminan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan; e. Universitas/fakultas/prodi melaksanakan sistem penjaminan mutu dengan pola Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).
4.5 Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu	 a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun membentuk lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas diikuti pembentukan gugus kendali mutu di tingkat fakultas; b. Secara koordinatif dan sinergis lembaga penjaminan mutu, gugus kendali mutu, pimpinan Universitas/fakultas/prodi mengawal terlaksananya SPMI.
4.6 Indikator Ketercapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu	 a. Ada lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas dan gugus kendalid mutu di tingkat fakultas; b. Ada dokumen mutu yang lengkap (buku kebijakan, manual, standard an formulir SPMI); c. SPMI dijalankan universitas/fakultas/prodi dengan pola Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).
4.7 Dokumen terkait	a. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;b. Peraturan Yayasan;c. Peraturan Rektor;d. Kebijakan, manual, dan formulir SPMI.

5. Standar Suasana Akademik

 5.1 Rasional Standar Suasana Akademik 5.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Suasana Akademik 5.3 Definisi Istilah 	Suasana akademik menjadi bagian dari upaya universitas/fakultas/program studi untuk menciptakan budaya mutu akademik. Universitas perlu mengawal hal tersebut dengan menetapkan dan melaksanakan standar mutu suasana akademik. a. Pimpinan Fakultas dan Program Studi; b. Gugus Kendali Mutu; c. Dosen dan mahasiswa.
5.5 Dennisi istilan	Standar suasana akademik adalah kriteria minimal yang berhubungan dengan kebebasan akademik, otonomi keilmuan dan kebebasan mimbar akademik.
5.4 Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik	 a. Universitas/fakultas/program studi harus memiliki regulasi terkait penciptaan suasana akademik. b. Program studi harus menciptakan suasana akademik yang kondusif sesama dosen melalui tim teaching, tim riset, seminar ilmiah dan kuliah tamu, seminar/simposium/workshop/lokakarya/ bedah buku dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya; c. Program studi harus menciptakan suasana akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran dan bimbingan tugas akhir dengan melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen serta bimbingan Program Kreativitas Mahasiswa; d. Program studi harus menfasilitasi pengembangan perilaku kecendekiawanan di antara mahasiswa, pembentukan dan pembinaan kelompok studi mahasiswa serta penyelenggaraan dan pembimbingan pelaksanaan seminar dan diskusi ilmiah di kalangan mahasiswa.
5.5 Strategi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	Pimpinan, dekan dan kaprodi secara Bersama-sama menfasilitasi pengembangan suasana akademik untuk sivitas akademika Universitas Ibnu Chaldun.
5.6 Indikator Ketercapaian Standar Suasana Akademik	 a. Ada regulasi terkait penciptaan suasana akademik di tingkat Universitas/fakultas/program studi; b. Ada tim teaching, tim riset, seminar ilmiah dan kuliah tamu, seminar/simposium/workshop/ lokakarya/ bedah buku dan bentuk kegiatan ilmiahlainnya di tingkat Prodi; c. Ada pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; d. Ada layanan bimbingan penelitian dan bimbingan Program Kreativitas Mahasiswa; e. Ada program pengembangan perilaku kecendekiawanan di antara mahasiswa, pembentukan dan pembinaan kelompok studi mahasiswa serta penyelenggaraan dan pembimbingan pelaksanaan seminar dan diskusi ilmiah di kalangan mahasiswa di tingkat Prodi.
5.7 Dokumen terkait	a. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;b. Peraturan Rektor;c. Kebijakan, manual, dan formulir SPMI.

B. REFERENSI

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 9. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.